



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGERA
NOMOR : 155 / DPMP TSP / III / 2020**

**TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH LUAR BIASA SWASTA AKSARA
CENTRE KOTA KENDARI**

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tenggara,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar bagi anak-anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Bende Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dipandang perlu mendirikan satuan pendidikan, Sekolah Luar Biasa Aksara Centre;
 - b. bahwa surat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 421/1470/DPK tanggal 5 Maret 2020 menerangkan bahwa sesuai hasil kajian kelayakan serta verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, disimpulkan bahwa Sekolah Luar Biasa Swasta Aksara Centre Kota Kendari dinyatakan memenuhi syarat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, Pesetujuan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa Swasta Aksara Centre Kota Kendari perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
8. Peraturan Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 421/1470/DPK tanggal 5 Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA SWASTA SEKOLAH LUAR BIASA AKSARA CENTRE KOTA KENDARI

Kesatu

: Memberikan persetujuan Izin Operasional Sekolah Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) Sekolah Luar Biasa Aksara Centre Kota Kendari sebagai Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021.

Kedua

: Seluruh fasilitas sarana prasarana yang menjadi tanggung jawab Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) Sekolah Luar Biasa Aksara Centre Kota Kendari dipelihara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk operasional sekolah.

- Ketiga : Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar menggunakan Kurikulum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Biaya Operasional yang diperlukan Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) Sekolah Luar Biasa Aksara Centre Kota Kendari dibebankan kepada Yayasan Pendidikan Aksara Jaya Mandiri sebagai pendiri dan anggaran yang relevan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Pengelola Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) Aksara Centre Kota Kendari, bertanggungjawab membuat laporan operasional setiap bulan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal : 9 - 3 - 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tenggara,



Drs. H. MASMUDDIN, M.Si.
NIP. 19620317 198111 1 001

Tembusan ; disampaikan Kepada :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Ketua DPRD Prov. Sultra di Kendari;;
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta;
4. Kepala Bappeda Prov. Sultra di Kendari;
5. Kepala BPKAD Prov. Sultra di Kendari;
6. Kepala Dinas P dan K Prov. Sultra di Kendari;
7. Kepala Inspektorat Prov. Sultra di Kendari;
8. Pertinggal.